



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi (alm);
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/1.8/2022/Unit Reskrim, pada tanggal 2 Januari 2022:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-08/MLN/02/2022, tertanggal Kamis tanggal 7 April 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDIANSYAH Alias ARDI Bin NADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDIANSYAH Alias ARDI Bin NADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna merah muda dengan Nomor Rangka : MH328D20BAJ319090 dan Nomor Mesin : 28D-1849488. Dikembalikan kepada Terdakwa MARDIANSYAH Alias ARDI Bin NADI.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh pada persidangan tanggal 7 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulangpunggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan dalam sidang pada tanggal 7 April 2022;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya yang telah dibacakan pada tanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 08/MLN/02/2022 pada persidangan tanggal 8 Maret 2022 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi (alm) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Desa Malinau Hilir Rt.03, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang nongkrong bersama dengan saksi Muhammadsyah alias Bujang tiba-tiba saksi Bujang yang melihat Sepeda motor mio milik terdakwa tertarik untuk membelinya namun saksi Bujang mengaku tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor mio milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa menawarkan pada saksi Bujang untuk menukarnya dengan sepeda motor Vixion lalu saksi Bujang menyetujui tawaran dari terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari jumat 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wita, saksi Bujang dan saksi Dede Alfiansyah datang ke Rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixion KT 5853 TB warna merah marun dan kemudian terdakwa menanyakan tentang asal usul dari sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan dijawab oleh saksi Bujang dan saksi Dede kalau sepeda motor Vixion tersebut merupakan sepeda motor yang mereka ambil atau curi dari seseorang dan kemudian terdakwa langsung memasukkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kedalam gudang bengkel samping rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa juga mengetahui saksi Bujang dan saksi Dede tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan mengetahui juga bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Bujang dan saksi Dede;

Bahwa terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Perbuatan Terdakwa Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi (alm) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 yang bertempat di Desa Malinau Hilir Rt.03, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menarik keuntungan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda yang diketahuinya atau sapatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang nongkrong bersama dengan saksi Muhammadsyah alias Bujang tiba-tiba saksi Bujang yang melihat Sepeda motor mio milik terdakwa tertarik untuk membelinya namun saksi Bujang mengaku tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor mio milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa menawarkan pada saksi Bujang untuk menukarnya dengan sepeda motor Vixion lalu saksi Bujang menyetujui tawaran dari terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari jumat 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wita, saksi Bujang dan saksi Dede Alfiansyah datang ke Rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixion KT 5853 TB warna merah marun dan kemudian terdakwa menanyakan tentang asal usul dari sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan dijawab oleh saksi Bujang dan saksi Dede kalau sepeda motor Vixion tersebut merupakan sepeda motor yang mereka ambil atau curi dari seseorang dan kemudian terdakwa langsung memasukkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kedalam gudang bengkel samping rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa juga mengetahui saksi Bujang dan saksi Dede tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan mengetahui juga bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Bujang dan saksi Dede;

Bahwa terdakwa telah menarik keuntungan hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sapatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Perbuatan Terdakwa Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dede Alfiansyah Bin Andi Yanik, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wita teras rumah oranglain yang beralamat di Jalan Raja Alam Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa yang ikut membantu saksi untuk mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion milik orang lain tanpa izin adalah Saksi Muhammadsyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saat itu saksi dan Saksi Muhammadsyah ambil yaitu 1 (satu) unit motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB dan saksi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil 1 (satu) unit motor yamaha V-XION warna merah hitam;
- Bahwa sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menawarkan motor mio miliknya untuk di beli oleh Saksi Muhammadsyah, dimana Terdakwa mengatakan "kamu belilah Rp3.500.000" akan tetapi Saksi Muhammadsyah tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Muhammadsyah "kamu carilah motor vixon, nanti tukar sama motor mio punyaku" lalu kemudian Saksi Muhammadsyah setuju dengan kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi dan Saksi Muhammadsyah tertarik dengan motor milik Terdakwa karena motor tersebut sudah dilakukan modifikasi;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 15 oktober 2021 sekira pukul 01.00 wita saat saksi berada di rumah Saksi Muhammadsyah ada acara minum-minuman beralkohol sampai mabuk, sekira pukul 03.30 wita Saksi Muhammadsyah mengajak jalan untuk membeli rokok, lalu setelah membeli rokok Saksi dan Saksi Muhammadsyah kembali berjalan menuju terminal;
- Bahwa sesampai di APOTIK yang berada di Jl. Raja Alam Rt. 014 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau Saksi Muhammadsyah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB sedang terparkir di depan teras rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci setang, setelah melihat hal tersebut timbul niat dari Saksi Muhammadsyah untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammadsyah masuk kedalam teras rumah sedangkan saksi menunggu di trotoar jalan dan mengamati keadaan sekitar, selanjutnya Saksi Muhammadsyah berhasil mendorong motor keluar ke arah jalan raya, kemudian saksi membantu mendorong motor tersebut ke arah jalan pulang;
- Bahwa sekira 100 (seratus) meter saksi dan Saksi Muhammadsyah mendorong motor tersebut lalu Saksi Muhammadsyah membongkar kabel kontak yang berada di bawah setang sepeda motor, tidak lama motor tersebut dapat di hidupkan, kemudian saksi dan Saksi Muhammadsyah langsung menuju Desa Malinau Hilir dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor yamaha VIXION tersebut;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 15 oktober 2021 sekira pukul 05.20 wita saksi dan Saksi Muhammadsyah mengantar 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB langsung ketempat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang kemudian Terdakwa simpan disamping rumah terdakwa yang berada di Desa Malinau Hilir RT. 003 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB saat diserahkan kepada Terdakwa dengan keadaan tidak memiliki kunci dan kabel yang terhubung untuk kunci kontak dalam keadaan terputus;

- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB, saksi dan Saksi Muhammadsyah tidak langsung mendapatkan motor mio modifikasi milik terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengamankan motor vixon tersebut dengan memperbaiki kunci kontak dan merubah warna dari motor tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammadsyah diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda dengan No Rangka MH328D20BAJ319090 dan nomor mesin 28D-1849488 adalah motor milik Terdakwa yang akan ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda milik terdakwa tersebut merupakan kendaraan yang didapat terdakwa dengan cara membeli dari teman terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda milik terdakwa tersebut sudah tidak standar lagi dan tidak ada plat nomornya;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui motor tersebut merupakan motor yang telah saksi dan Saksi Muhammadsyah diambil secara tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barangbukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Muhammadsyah Alias Bujang Bin Fazli, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Vixon milik orang lain tanpa izin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wita teras rumah oranglain yang beralamat di Jalan Raja Alam Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;

- Bahwa yang ikut membantu saksi untuk mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Vixon dengan nopol KT 5853 TB milik orang lain tanpa izin adalah Saksi Dede Alfiansyah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang saat itu saksi dan Saksi Dede Alfiansyah ambil yaitu 1 (satu) unit motor yamaha V-XION warna merah hitam dan saksi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil 1 (satu) unit motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB;
- Bahwa sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menawarkan motor mio miliknya untuk di beli oleh Saksi, dimana Terdakwa mengatakan "kamu belilah Rp3.500.000" akan tetapi Saksi tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memberitahu Saksi "kamu carilah motor vixon, nanti tukar sama motor mio punyaku" lalu kemudian Saksi setuju dengan kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi dan Saksi Dede Alfiansyah tertarik dengan motor milik Terdakwa karena motor tersebut sudah dilakukan modifikasi;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 15 oktober 2021 sekira pukul 01.00 wita saat Saksi Dede Alfiansyah berada di rumah Saksi Muhammadsyah ada acara minum-minuman beralkohol sampai mabuk, sekira pukul 03.30 wita Saksi Muhammadsyah mengajak jalan untuk membeli rokok, lalu setelah membeli rokok Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah kembali berjalan menuju terminal;
- Bahwa sesampai di APOTIK yang berada di Jl. Raja Alam Rt. 014 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau Saksi Muhammadsyah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB sedang terparkir di depan teras rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci setang, setelah melihat hal tersebut timbul niat dari Saksi Muhammadsyah untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammadsyah masuk kedalam teras rumah sedangkan Saksi Dede Alfiansyah menunggu di trotoar jalan dan mengamati keadaan sekitar, selanjutnya Saksi Muhammadsyah berhasil mendorong motor keluar ke arah jalan raya, kemudian Saksi Dede Alfiansyah membantu mendorong motor tersebut ke arah jalan pulang;
- Bahwa sekira 100 (seratus) meter Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah mendorong motor tersebut lalu Saksi Muhammadsyah membongkar kabel kontak yang berada di bawah setang sepeda motor, tidak lama motor tersebut dapat di hidupkan, kemudian Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah langsung menuju Desa Malinau Hilir dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor yamaha VIXION tersebut;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 15 oktober 2021 sekira pukul 05.20 wita Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah mengantar 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat Terdakwa, yang kemudian Terdakwa simpan disamping rumah terdakwa yang berada di Desa Malinau Hilir RT. 003 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB saat diserahkan kepada Terdakwa dengan keadaan tidak memiliki kunci dan kabel yang terhubung untuk kunci kontak dalam keadaan terputus;
- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB, Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah tidak langsung mendapatkan motor mio modifikasi milik terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengamankan motor vixon tersebut dengan memperbaiki kunci kontak dan merubah warna dari motor tersebut, selanjutnya Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda dengan No Rangka MH328D20BAJ319090 dan nomor mesin 28D-1849488 adalah motor milik Terdakwa yang akan ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda milik terdakwa tersebut merupakan kendaraan yang didapat terdakwa dengan cara membeli dari teman terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda milik terdakwa tersebut sudah tidak standar lagi dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui motor tersebut merupakan motor yang telah Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah diambil secara tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi Dede Alfiansyah membenarkan seluruh barangbukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyimpan kendaraan hasil pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Reskrim Polres malinau pada tanggal 2 Januari 2022 saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Malinau Hilir RT.03 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menawarkan motor mio miliknya untuk di beli oleh Saksi Muhammadsyah, dimana Terdakwa mengatakan "kamu belilah Rp3.500.000" akan tetapi Saksi Muhammadsyah tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Muhammadsyah "kamu carilah motor vixon, nanti tukar sama motor mio punyaku" lalu kemudian Saksi Muhammadsyah setuju dengan kesepakatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 15 oktober 2021 sekira pukul 05.20 wita Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB langsung ketempat Terdakwa, yang kemudian Terdakwa simpan disamping rumah terdakwa yang berada di Desa Malinau Hilir RT. 003 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB saat diserahkan kepada Terdakwa dengan keadaan tidak memiliki kunci dan kabel yang terhubung untuk kunci kontak dalam keadaan terputus;
- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB, Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah tidak langsung mendapatkan motor mio modifikasi milik terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengamankan motor vixon tersebut dengan memperbaiki kunci kontak dan merubah warna dari motor tersebut, selanjutnya Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda dengan No Rangka MH328D20BAJ319090 dan nomor mesin 28D-1849488 adalah motor milik Terdakwa yang akan ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda milik terdakwa tersebut merupakan kendaraan yang didapat terdakwa dengan cara membeli dari teman terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat membeli tidak terdapat surat bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda milik terdakwa tersebut sudah tidak standar lagi dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui motor tersebut merupakan motor yang telah Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah diambil secara tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut terdakwa harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam tersebut \pm Rp8.000.000 s/d Rp10.000.000 tergantung kondisi kendaraan, dan untuk harga sepeda motor yamaha mio milik Terdakwa sekitar \pm Rp2.000.000 s/d Rp3.500.000 tergantung kondisi kendaraan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dari Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah yakni untuk di tukarkan dengan sepeda motor yamaha MIO milik terdakwa dimana Terdakwa akan memperoleh keuntungan lebih saat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion laku terjual;
- Bahwa jika laku terjual keuntungannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sebenarnya untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol KT 5853 TB;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barangbukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencabulan anak di bawah umur dan dihukum selama 3 (tiga) dilembaga Pemasyarakatan Tarakan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda dengan No Rangka MH328D20BAJ319090 dan nomor mesin 28D-1849488;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Reskrim Polres malinau pada tanggal 2 Januari 2022 saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Malinau Hilir RT.03 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menawarkan motor mio miliknya untuk di beli oleh Saksi Muhammadsyah, dimana Terdakwa mengatakan "kamu belilah Rp3.500.000" akan tetapi Saksi Muhammadsyah tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Muhammadsyah "kamu carilah motor vixon, nanti tukar sama motor mio punyaku" lalu kemudian Saksi Muhammadsyah setuju dengan kesepakatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 15 oktober 2021 sekira pukul 05.20 wita Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam langsung ketempat Terdakwa, yang kemudian Terdakwa simpan disamping rumah terdakwa yang berada di Desa Malinau Hilir RT. 003 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam saat diserahkan kepada Terdakwa dengan keadaan tidak memiliki kunci dan kabel yang terhubung untuk kunci kontak dalam keadaan terputus;
- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam kepada Terdakwa, Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah tidak langsung mendapatkan motor mio modifikasi milik terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengamankan motor vixon tersebut dengan memperbaiki kunci kontak dan merubah warna dari motor tersebut, selanjutnya Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda dengan No Rangka MH328D20BAJ319090 dan nomor mesin 28D-1849488 adalah motor milik Terdakwa yang akan ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui motor tersebut merupakan motor yang telah Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah diambil secara tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa menurut terdakwa harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam tersebut ± Rp8.000.000 s/d Rp. 10.000.000 tergantung kondisi kendaraan, dan untuk harga sepeda motor yamaha mio milik Terdakwa sekitar ± Rp2.000.000 s/d Rp3.500.000 tergantung kondisi kendaraan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon dari Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah yakni untuk di tukarkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor yamaha MIO milik terdakwa dimana Terdakwa akan memperoleh keuntungan lebih saat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion laku terjual;

- Bahwa jika laku terjual keuntungannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sebenarnya untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol KT 5853 TB;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barangbukti yang ditunjukan dalam persidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencabulan anak di bawah umur dan dihukum selama 3 (tiga) dilembaga Pemasyarakatan Tarakan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu Perbuatan Terdakwa Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Atau, Dakwaan Kedua Perbuatan Terdakwa Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Kesatu agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;
3. Unsur “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi (alm) identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi (alm) serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah terdakwa Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi (alm) maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi (alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*”:

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah suatu perbuatan untuk menyimpan suatu barang dengan menaruh ditempat yang aman sehingga barang tersebut tidak rusak, hilang atau berkurang nilai dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa menyimpan sesuatu benda, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah di dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menerima barang-barang hasil kejahatan dari Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menawarkan motor mio miliknya untuk di beli oleh Saksi Muhammadsyah, dimana Terdakwa mengatakan “kamu belilah Rp3.500.000” akan tetapi Saksi Muhammadsyah tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Muhammadsyah “kamu carilah motor vixion, nanti tukar sama motor mio punya” lalu kemudian Saksi Muhammadsyah setuju dengan kesepakatan tersebut, selanjutnya pada hari jum’at tanggal 15 oktober 2021 sekira pukul 05.20 wita Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah mengantar 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB yang saksi peroleh dari rumah oranglain secara tanpa izin, menuju ketempat Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan disamping rumah terdakwa yang berada di Desa Malinau Hilir RT. 003 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Meimbang, bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam saat diserahkan kepada Terdakwa dengan keadaan tidak memiliki kunci dan kabel yang terhubung untuk kunci kontak dalam keadaan terputus danTerdakwa sudah mengetahui motor tersebut merupakan motor yang telah Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah diambil secara tanpa izin dari pemiliknya yang beralamat di Jl. Raja Alam Rt. 014 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam kepada Terdakwa, Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah tidak langsung mendapatkan motor mio modifikasi milik terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengamankan motor vixion tersebut dengan memperbaiki kunci kontak dan merubah warna dari motor tersebut, selanjutnya Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah diantar pulang oleh Terdakwa;

Mneimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda dengan No Rangka MH328D20BAJ319090 dan nomor mesin 28D-1849488 adalah motor milik Terdakwa yang akan ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam, maksud dan tujuan terdakwamenerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dari Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah yakni untuk di tukarkan dengan sepeda motor yamaha MIO milik terdakwa dimana Terdakwa akan memperoleh keuntungan lebih saat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, unsur “menyimpan suatu benda” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” adalah dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut atau dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang” atau barang yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah di dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menerima barang-barang hasil kejahatan dari Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menawarkan motor mio miliknya untuk di beli oleh Saksi Muhammadsyah, dimana Terdakwa mengatakan “kamu belilah Rp3.500.000” akan tetapi Saksi Muhammadsyah tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Muhammadsyah “kamu carilah motor vixon, nanti tukar sama motor mio punyaku” lalu kemudian Saksi Muhammadsyah setuju dengan kesepakatan tersebut, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 15 oktober 2021 sekira pukul 05.20 wita Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah mengantar 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam dengan nopol KT 5853 TB yang saksi peroleh dari rumah oranglain secara tanpa izin, menuju tempat Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan disamping rumah terdakwa yang berada di Desa Malinau Hilir RT. 003 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Meimbang, bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam saat diserahkan kepada Terdakwa dengan keadaan tidak memiliki kunci dan kabel yang terhubung untuk kunci kontak dalam keadaan terputus dan Terdakwa sudah mengetahui motor tersebut merupakan motor yang telah Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah diambil secara tanpa izin dari pemiliknya yang beralamat di Jl. Raja Alam Rt. 014 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah hitam kepada Terdakwa, Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah tidak langsung mendapatkan motor mio modifikasi milik terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengamankan motor vixon tersebut dengan memperbaiki kunci kontak dan merubah warna dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sebenarnya dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon dengan nopol KT 5853 TB yang telah diambil secara tanpa izin oleh Saksi Dede Alfiansyah dan Saksi Muhammadsyah;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mln



Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulangpunggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pembedaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda dengan No Rangka MH328D20BAJ319090 dan nomor mesin 28D-1849488;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas adalah milik dari Terdakwa Mardiansyah yang dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa tidak dapat ditunjukkan bukti kepemilikannya sehingga Majelis Hakim berpendapat maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas karena masih memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah alias Ardi Bin Nadi (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah muda dengan No Rangka MH328D20BAJ319090 dan nomor mesin 28D-1849488;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh kami: dan Teopilus Patiung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 8/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 1 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mln



Wahyudi Hadjaransyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)